

# EFEKTIVITAS LABELISASI HALAL USAHA KIPANG DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS USAHA KIPANG DIAN KELURAHAN PANYABUNGAN II)

Siti Kholijah

[sitikhelijah@stain-madina.ac.id](mailto:sitikhelijah@stain-madina.ac.id)

STAIN Mandailing Natal

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Label Halal Produk Usaha Kipang Dian serta bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap labelisasi halal usaha Kipang Dian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara pada pemilik Usaha Kipang Dian dan observasi yang dilakukan pada usaha pedagang eceran dan konsumen, serta penambahan dari buku-buku bacaan dan juga sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana tingkat efektivitas Label Halal Produk Usaha Kipang Dian serta bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap labelisasi halal usaha Kipang Dian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari pemilik usaha, karyawan, pedagang dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Label Halal Produk Kipang Dian dipengaruhi 4 faktor yaitu produk, harga, lokasi dan promosi. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya penggunaan labelisasi halal pada Kipang Dian sangat menguntungkan bagi pemilik Kipang Dian itu sendiri maupun bagi pedagang/agen karena dengan adanya label halal pada Kipang Dian dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen pada Kipang Dian dari pada kipang-kipang lainnya yang tidak ada label halalnya. Ditinjau dari segi ekonomi islam dengan adanya penggunaan labelisasi halal pada usaha kipang dian dapat member kemanfaatan ekonomi bagi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah juga memberikan peluang bagi pengusaha jauh lebih baik dan lebih terbuka luas dan merupakan produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat islam.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Labelisasi Halal Usaha, Efektivitas

## Abstract

This study aims to find out how the Effectiveness of the Halal Label for Kipang Dian Business Products and how the Islamic Economic Review is on the halal labeling of Kipang Dian businesses. The data collection technique carried out by the author is by interviewing the owner of the Kipang Dian Business and observations made on retail traders and consumers, as well as the addition of reading books and also other sources related to the research title. Furthermore, the results of the study were analyzed through a descriptive analysis method which described how the level of effectiveness of Halal Labeling for Kipang Dian Business Products and how the Islamic Economic Review of Kipang Dian's business halal labeling. The data used in this study are primary data and

secondary data with research subjects consisting of business owners, employees, traders and consumers. The results showed that the effectiveness of the Halal Label for Kipang Dian Products was influenced by 4 factors, namely product, price, location and promotion. Based on the results of the study, the use of halal labeling on Kipang Dian is very beneficial for Kipang Dian owners themselves as well as for traders/agents because the existence of a halal label on Kipang Dian can increase consumer trust and satisfaction in Kipang Dian than other kipang which do not there is a halal label. From an Islamic economic point of view, the use of halal labeling on kipang dian businesses can provide economic benefits for business actors, consumers and the government. It also provides opportunities for entrepreneurs that are much better and more widely open and are products that comply with halal in accordance with Islamic law.

**Keywords:** Islamic Economics, Business Halal Labeling, Effectiveness

## A. PENDAHULUAN

Di dalam agama Islam semua umat muslim diwajibkan untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal. Karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat penting bagi tubuh kita. Sekarang ini masyarakat muslim di Indonesia pun semakin jeli dalam memilih makanan dan menghindari makanan yang tidak memiliki label halal. Islam banyak memberi kebebasan individual kepada manusia dalam masalah konsumsi. Mereka bebas membeli makanan yang halal dan baik demi memenuhi keinginan mereka dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas kesucian,<sup>1</sup> sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 172.

*Artinya: Hai orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.<sup>2</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Produk makanan di Indonesia sangatlah bervariasi. Dengan pangsa pasar yang sangat banyak ini perusahaan saling berlomba menghadirkan produk-produk yang unik dan sangat bervariasi terutama produk dari luar negeri. Di sisi lain, sekarang ini kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negara termasuk Indonesia sudah semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensinya setiap muncul

produk makanan baru umat Islam selalu bertanya-tanya bagaimana pandangan dan ajaran hukum Islam terhadap produk tersebut.

Konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi,<sup>3</sup> Batasan konsumsi dalam Islam sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya aspek halal saja yang menjadi batasan konsumsi dalam syariat Islam tetapi termasuk pula aspek yang mesti diperhatikan adalah yang baik, yang bermanfaat, yang cocok, yang bersih, dan yang tidak menjijikkan. Salah satu persoalan yang cukup sering dihadapi umat Islam adalah terlalu banyak dan bervariasinya produk makanan dan minuman. Sesuai yang sudah diajarkan dalam Islam bahwasanya umat Islam diharuskan mengonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran agama Islam, mengonsumsi segala sesuatu yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.

Kehalalan merupakan hal yang mutlak dilihat umat Muslim dalam proses pemilihan produk. Untuk membantu dan mempermudah umat Muslim dalam memilih produk makanan dapat dilihat dari label halal yang terdapat pada kemasan produk tersebut.

Label merupakan bagian dari suatu produk yang berisi tentang informasi produk yang ada didalam kemasan. Di dalam label, konsumen dapat menemukan informasi tentang nama produk, bahan yang digunakan, nama dan alamat pihak yang memproduksi, masa kadaluwarsa produk, dan keterangan tentang kehalalan produk. Sesuai dengan isi peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1 “ Bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam atau dikemasan pangan”.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014 munculnya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengharuskan semua produsen untuk mendaftarkan produk makanan mereka untuk diuji status halalnya oleh MUI.<sup>8</sup> Pencantuman tulisan “halal” sudah diatur oleh keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama

No.427/MENKES/SKB/VIII/1985. Produsen yang telah mencantumkan tulisan “halal” pada label makanan produknya harus bertanggung jawab terhadap kehalalan produk makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Di Indonesia, terdapat suatu lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengawasi produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan, dan Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM – MUI ). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di pasar dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk tersebut dapat memperoleh label halal pada produknya.<sup>9</sup> Sertifikasi halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja karena halal tidak saja berarti kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik. Sekarang ini sertifikasi halal mencakup konsumen muslim dan non muslim yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya. Pengeluaran sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI baik dari MUI Pusat atau provinsi.

Konsumen muslim dapat memastikan produk mana yang aman dan jelas status kehalalannya dengan adanya label halal MUI pada kemasan produk. Secara teori, para muslim yang taat, akan berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi yaitu lebih teliti dengan adanya label halal MUI pada kemasan produk.

Demikian juga dengan suatu perusahaan selalu berusaha agar produk perusahaannya berdaya guna dan berhasil guna. Dalam usahanya, perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan selera konsumen. Apabila hal ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan maka kelangsungan hidupnya (kontinuitas perusahaan) dapat dipertahankan. Persoalan kelangsungan hidup tersebut yang ingin selalu dijaga oleh perusahaan adalah keinginan yang wajar. Setelah usaha yang dirintis berjalan, alangkah lebih baik apabila berfikir bagaimana cara mengembangkannya, terutama dalam memberikan label halal pada produknya.

Setiap pengusaha menginginkan agar usaha yang didirikannya berjalan dengan baik, lancar, banyak diminati oleh konsumen, bahkan konsumennya merasa puas dengan produk dan pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih meningkatkan nilai produk dan penjualannya.

Di Indonesia, terdapat berbagai perusahaan yang mengelola makanan ciri khas daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki makanan ringan dan menjadi ciri khas

daerah tersebut. Begitu juga Kota Panyabungan sebagai Ibukota Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang terkenal dengan kipang.

Salah satu usaha kipang di Panyabungan adalah Usaha Kipang Dian milik Bapak H. Daulat Tanjung yang dikelolanya sejak tahun 1990-an, yang bertempat di jalan Istiqomah Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Usaha kipang Panyabungan ini memiliki cita rasa yang khas, antara lain rasa kipang pulut Panyabungan. Rasanya manis dan renyah, sementara ukurannya cukup mungil atau kecil jika dibandingkan dengan kipang lainnya. Tidak hanya rasa manis dan renyahnya diminati orang, kipang panyabungan kerap dijadikan oleh-oleh terutama bagi orang yang akan keluar kota Panyabungan. Usaha Kipang yang merupakan salah satu usaha *Home Industri* yang bertempat di Kecamatan Panyabungan. usaha yang sangat identik dengan produk- produk makanan khas Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ini sudah lama berjalan. Usaha Kipang ini terbuat dari beras ketan dan memiliki bermacam bentuk dan rasa. Usaha kipang tersebut mampu meningkatkan penjualan dan jumlah konsumennya. Berdasarkan observasi dilapangan bahwa produk usaha kipang Dian telah memiliki label halal di dalam kemasannya dan plang merek usaha kipang Dian dicantumkan label halal dan BPOM RI, pemilik usaha kipang Dian mendapatkan label halal melalui prosedur yang ditetapkan oleh MUI Sumatera Utara melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), sedangkan usaha kipang yang lain belum mendapatkan label halal ada kemungkinan mereka belum paham tentang prosedurnya untuk mendapatkan label halal dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian di usaha kipang Dian. Usaha kipang Dian telah beredar di pasaran, awalnya kipang ini beredar disekitar panyabungan dengan berjalannya waktu usaha kipang Dian ini semakin berkembang hingga keluar kota. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Farida salah satu pelanggan Usaha Kipang Dian mengatakan bahwa cita rasa kipang ini sangatlah enak, manis, gurih dan renyah, tidak ada pengawet dan penyedap rasa, memang murni dari gula tebu asli dan yang terpenting kipang ini telah memiliki label halal dan telah terjamin kualitasnya. Itulah yang membuat saya tidak pernah bosan dengan rasa kipang Dian ini, tidak diragukan lagi produknya. Begitu juga harganya yang begitu murah hanya dengan Rp 5.000 sudah dapat satu bungkus kipang.<sup>10</sup> Dari penjelasan Ibu Farida di atas penulis dapat melihat kelebihan- kelebihan produk usaha kipang Dian. Di mana, produknya yang mempunyai cita rasa yang sangat

enak, gurih, renyah, tahan lama, tidak memakai pengawet dan penyedap rasa serta memiliki label halal. Begitu juga dengan harganya yang murah. Dan dengan adanya label halal akan meningkatkan pangsa pasar sebuah produk sehingga perekonomian ikut naik.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana adanya, sehingga adanya pengungkapan fakta.<sup>43</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data - data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Kemudian dilihat dari pendekatannya kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.<sup>45</sup> Atau sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>46</sup> Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan dan memaparkan data terlebih dahulu yang telah diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber tertulis yang didapatkan dari teori perpustakaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Labelisasi Halal Produk Usaha Kipang Dian**

Pengusaha kipang Dian mengutamakan kualitas produk yang terbaik supaya para konsumen merasa puas dan demi pencapaian loyalitas konsumen. Kebijakan produk dan label halal merupakan hal terpenting untuk dijadikan pedoman dalam penentuan golongan produk yang dipasarkan. Karena dengan adanya kebijakan produk dan label halal dapat memberikan arah untuk pengembangan produk.

Pemilik usaha kipang Dian bapak Daulat Tanjung menjelaskan: “Bahwa bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kipang, dan bahan-bahan yang digunakan sangatlah mudah didapatkan yaitu beras pulut yang berkualitas yang saya beli dari PT. Denis Utama Jakarta, gula tebu saya beli dari petani bukit tinggi, dan minyak goreng/minyak makan, Vanili, dan garam. Setelah semua bahan-bahan dibeli, beras

pulut yang dibeli tadi dikukus hingga matang. Setelah beras pulut yang dikukus matang dijemur sampai kering, setelah pulut kering, pulut tersebut diayak karena apabila ada pulut yang mengental bisa diancurkan agar pencetakannya mudah dan tidak merubah bentuk dari kipang tersebut. Apabila pulutnya sudah benar-benar kering dan bersih baru digoreng. Setelah digoreng, baru kemudian dicampur dengan gula tebu yang sudah direbus. Baru dicetak dan dipotong sesuai ukuran yang ditentukan, setelah itu dibungkusi dengan plastik yang sesuai dengan ukuran yang dipotong-potong tadi. Pembuatan kipang ini tidak memakai bahan pengawet sehingga produknya tahan dibawa sampe ke luar kota. Setelah proses produksi selesai kipang akan dipasarkan ke pasar-pasar terdekat. dan produk kipang ini sudah memiliki sertifikat kehalalannya dan dalam kemasan kita cantumkan label halal yang dikeluarkan LPPOM MUI Sumatera Utara dengan adanya label halal ini pengembangan dan peningkatan penjualan meningkat<sup>66</sup>

Hasil penelitian diatas senada dengan yang disampaikan Ibu Nila Karyawan Usaha Kipang Dian : “Bahan-bahan yang digunakan adalah pulut, gula tebu, dan minyak dan prosesnya pulutnya dikukus sampai matang dan dikeringkan diterik matahari sampai kering baru digoreng.”<sup>67</sup> Begitu juga pendapat dengan Ibu Eva, Nur Baiti dan Adek karyawan Usaha Kipang Dian pada tempat dan waktu yang berbeda dengan Ibu Nila, mereka menyatakan “Bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan kipang, yaitu beras pulut yang, gula, minyak goreng/minyak makan, Vanili dan garam. langkahnya pertama beras pulut yang dikukus hingga matang. Setelah beras pulut yang dikukus matang dijemur sampai kering, setelah pulut kering, pulut tersebut dihaluskan supaya pencetakannya mudah dan tidak merubah bentuk dari kipang tersebut. Apabila pulutnya sudah benar-benar kering dan bersih baru digoreng. Setelah digoreng, baru kemudian dicampur dengan gula tebu yang sudah direbus. Baru dicetak dan dipotong sesuai ukuran yang ditentukan, setelah itu dibungkusi dengan plastik yang sesuai dengan ukuran yang dipotong-potong tadi. Pembuatan kipang ini tidak memakai bahan pengawet sehingga produknya tahan lama.”<sup>68</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Saleh (konsumen) bahwa: Kipang ini terbuat dari pulut, gula dan dan minyak, usaha kipak Dian ini satu-satunya usaha kipang yang menurut sepengetahuan saya yang mempunyai label halal dan saya sebagai konsumen tidak meragukan lagi akan kehalalannya. Produk kipang Dian ini

enak dan guruh serta tahan lama sehingga saya sering membeli kipang disini kadang saya kirim kepada saudara saya yang ada di Jakarta.<sup>69</sup>

### **Analisa Efektifitas label halal**

Labelisasi halal merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian ini. Labelisasi halal merupakan pencantuman pernyataan halal pada kemasan suatu produk yang bertujuan agar masyarakat muslim mengetahui bahwa produk tersebut berstatus halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aziz (konsumen) bahwa Usaha Kipang Dian ada efeknya lantaran orang percaya karena ada label halalnya dan dari segi bentuk dan warna produk pun lebih menarik, keuntungan yang dirasakan lebih banyak peminatnya karena ada label halalnya dan sudah ada izin usahanya. Wawancara dengan Bapak Rahman (konsumen) bahwa Usaha Kipang Dian sangat terasa efeknya terhadap masyarakat karena masyarakat mencari label halalnya supaya makanan yang dibeli pembeli itu terjamin dan karena ada label halalnya jadi produk cepat laku dan hanyakipang Dian yang mempunyai label halal.<sup>80</sup>

Senada dengan Ibu Solatiah dan Aisyah (konsumen) mereka mengatakan bahwa : karena ada label halalnya dan BPOM nya jadi produk terjamin dari segi bentuk apapun dan kami lebih tertarik dengan kipang Dian dibanding dengan kipang lain.<sup>81</sup> Begitu juga dengan Ibu Ani dan Ika (konsumen), mereka mengatakan “Bahwa dengan adanya label halal kita lebih merasa aman mengkonsumsinya karena dengan adanya label halal produknya terjamin akan kehalalannya dan aman diberikan kepada anak-anak karna kipang Dian ini tanpa bahan pengawet dan kipang Dian ini sangat menarik dari pada kipang yang lain, saya (Ibu Ika) sudah berlangganan kurang lebih 3 tahun. Ibu Lili menambahkan bahwa : dengan adanya label halal aman dikonsumsi semua manusia baik muslim atau nonmuslim, karena sudah dicek terlebih dahulu oleh MUI, bagi masyarakat muslim seperti saya menjadi mudah membeli produk mana yang halal dan mana yang haram.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya label halal dan BPOM produk lebih terjamin sehingga konsumen lebih tertarik untuk membelinya.

### **Tinjauan Ekonomi Islam terhadap labelisasi halal usaha Kipang Dian**

Dalam ekonomi Islam , produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban.perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk

melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut Yusuf Qardhawi, secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora fauna dan alam sekitarnya), dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal. Karena itu dalam sebuah perusahaan atau rumah industri harus dilakukan untuk barang halal dengan proses produksi dan pasca produksi tidak menimbulkan kemudharatan.

---

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa memperhatikan dan bersikap hati-hati terhadap makanan yang akan dikonsumsi, tidak hanya dari segi bagaimana makanan itu dibuat dan diciptakan, tetapi juga manfaat atau khasiat dari makanan tersebut. Selain itu juga, Allah SWT juga memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S Al-Baqarah {2} ; 168)<sup>85</sup>

Allah SWT telah membolehkan (menghalalkan) makanan apa saja yang ada di bumi bagi seluruh manusia. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang halal dan juga *thoyyib* (baik). Makanan halal tidak hanya dari segi wujudnya, tetapi juga halal dari segi bagaimana cara mendapatkannya dan juga halal proses pengolahan dari makanan tersebut. Sedangkan makanan yang *thayyib* (baik) yaitu makanan yang tidak hanya sekedar mengenyangkan tetapi juga terdapat kebaikan dan juga manfaat dari makanan yang dikonsumsi dan juga tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh dan akal pikiran.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat di atas. Manusia tidak boleh mengubah yang dilarang (Haram) menjadi diperbolehkan (halal) dan juga sebaliknya, karena hal tersebut kesyirikan dan kejahatan.<sup>86</sup> Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah*

*telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 87-88).*<sup>87</sup>

Ketentuan halal disebutkan dalam ayat tersebut di Indonesia diwujudkan pemerintah melalui peran MUI yang memiliki wewenang dalam menangani masalah halal yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, dan juga kosmetika. Label halal yang tercantum pada kemasan menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI untuk dikonsumsi masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan label *thayyib* dalam Islam. Selain itu juga dengan adanya label halal pada setiap kemasan, masyarakat khususnya bagi umat Muslim menjadi lebih nyaman dan merasa aman ketika mengkonsumsi bermacam-macam makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Pada era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tanpa proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya percampuran (*ikhtilah*) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (*intifa'*) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram dan najis. Kedua kondisi ini membuat status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan olahan.<sup>88</sup>

Secara teknis, produk-produk makanan olahan kipang Dian dihasilkan melalui proses secara baik dan halal di manabahan – bahan bakunya pun yang berkualitas antara lain, beras pulut dari PT. Denis Utama Jakarta, gula tebu, dan minyak goreng/minyak makan, Vanili, dan garam dan semua bahan itu sudah terjamin kehalalannya. Produksi Kipang Dian sebelum adanya label halal ± 500 pak/tahun, dan setelah adanya label halal produksi kipang jadi meningkat jadi ± 750 pak/tahun. Tapi pada akhir-akhir ini produksi kipang agak menurun dikarenakan kondisi pasar yang belum stabil lantaran

pada tahun 2018 pasar baru panyabungon kenakaran.

Dalam ilmu ekonomi distribusi merupakan kelanjutan dari pada produksi, dimana memproduksi sesuatu berarti seseorang tersebut juga akan mendistribusikannya. Pendistribusian bisa secara pribadi dengan menggunakan barang yang diproduksi untuk kebutuhan sendiri dan ada pula distribusi dengan memindah tangankan pada orang laian guna memenuhikebutuhan orang lain.

Dengan demikian adanya distribusi merupakan kelanjutan dari upaya produksi oleh produsen. Dari definisi ini, secara sepintas seperti ada kemiripan antara distribusi dan penawaran, di mana kesamaannya adalah bentuk pemasarannya. Sedang perbedaannya adalah penawaran lebih dahulu dilakukan dibanding distribusi. Sehingga sepertinya dalam hukum Islam pun dalil distribusi bisa digunakan sebagai dalil penawaran.

Ekonomi islam datang dengan system yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan , dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa system distribusi dalam ekonomi islam mempunyai andil bersama system dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat islam. Sehingga dalam mendasarkan pembahasan distribusi ekonomi Islam pada *Nash* layaklah kiranya ketika menampilkan beberapa ayat qur'an dan hadis. Begitu juga dilarang mendistribusikan suatu barang kepada orang lain dengan harga tinggi agar pembeli yang lain mau membeli dengan harga tinggi, dan larangan terhadap menjadi calo dari masyarakat desa yang membutuhkan barang dari kota dengan tujuan harga bisa dinaikan dari harga beli di kota.

*Janganlah seorang menjual di atas menjual saudaranya, jangan melakukan najasy (jual beli dengan menaikkan harga pada pembeli satu agar pembeli yang lainnya mau membayar mahal), dan janganlah lakukan jual beli Khadirul Libad (jual beli dengan menjadi calo dari orang dari plosok desa).*

Dari *ayat* quran dan juga hadist di atas kita dapat simpulkan bahwa pendistribusian harta memiliki dua beberapa cara, pendistribusian tersebut dapat menggunakan cara tanpa imbalan dari orang yang menerima pendistribusian (zakat, hibah, shodaqoh, dan waris), dan ada pula pedistribusian dengan mendapat ganti secara langsung yakni pendistribusian dengan cara transaksi jual beli. Distribusi dalam ekonomi Islammengarahkan mekanisme berbasis moral spirituidalam memelihara

keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Dengan mekanisme ekonomi dan didukung oleh mekanisme non-ekonomi, diharapkan mampu untuk merealisasikan keadilan ekonomi dan mengurangi kesengsaraan di muka bumi. Dari hal tersebut di atas bahwa dalam pendistribusian kipang Dian menggunakan prinsip keadilan dimana harga jual kipang Dian masih terjangkau oleh pembeli (konsumen). satu bungkus dijual Rp.5.000 satu pak kecil seharga Rp. 30.000, satu pak besar seharga Rp. 110.000. dan prinsip kebebasan dimana kipang Dian memberikan kebebasan terhadap konsumen dalam hal tawar-menawar, memilih dan bertanya.

Pendistribusian Kipang Dian dilakukan dengan memakai prinsip kebebasan dimana pemilik Kipang Dian memberikan kebebasan kepada produsen dalam hal tawar-menawar memilih, dan bertanya tentang produk Kipang Dian. Pemilik usaha Kipang Dian mendistribusikan produknya kepada produsen sekitar pasar panyabungan dan biasanya juga para produsen atau pengecer akan datang langsung ke rumah usaha produksi untuk membeli kipang untuk di jual kembali secara eceran ke konsumen.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan individu orang lain. Oleh karenanya dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta (*al-Qn*) maupun yang meminta (*al-Mu'tar*), bahan untuk orang-orang yang sengsara dan fakir miskin. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan menaati Allah, yang memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seseorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini.

Dalam pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap

perilakumanusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.

Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, Dimana prinsip syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari maanan dan minumam secara halal dan tidak dilarang hukum. misalnya dalam soal makanan an minuman yang terlarang adalah :darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah SWT dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala dantuhantuhan lain. Syarat yang kedua ini maksudnya adalah harus baik dan cocok ketika dikonsumsi makanandan minumannya tidak kotor ataupun menjijikan sehingga tidak merusak selera, karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

Prinsip kemurahan mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minumam dari sikap yang tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebih. prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologikapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatumekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proposional. Intinya dalam islam konsumsi harus diarahkan secara benar, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.

Prinsip Kemurahan Hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya mauun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah- Nya.

Prinsip Moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan

nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Dilihat dari pengamatan peneliti bahwa Kipang Dian memiliki 5 prinsip yang di atas yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip keserhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas. bahwa Konsep *Islamic man* menempatkan manusia sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah dan sebagai khalifatullah yang harus mengemban amanah dalam melaksanakan kegiatan memakmurkan (*imarah*) bumi sebagai aktivitas duniawi. Maka kegiatan konsumsi yang merupakan bagian dari aktivitas duniawi harus masuk ke dalam bagian tugas seorang Muslim secara keseluruhan. Sehingga tidak ada pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi, antara ekonomi dan agama. Hal ini mencerminkan keseimbangan yang menjadi prinsip mendasar dalam ajaran Islam.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa produksi kipang dian terbuat dari bahan –bahan mentah yang halal seperti beras pulut, gula tebu, minyak goreng, vanili dan garam, maka labelisasi halal usaha Kipang Dian dipandang sesuai dengan ketentuan Islam dan dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan penjualan Kipang Dian lebih laris dari kipang lainnya. dan penulis tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha kipang Dian, baik dalam penyediaan bahan baku, proses pembuatannya ataupun dalam proses penjualan. Bahan baku yang digunakan oleh kipang Dian adalah bahan yang dibolehkan dalam Islam untuk digunakan. Bahan baku tersebut juga diperoleh dengan cara yang baik. Di dalam proses produksi, penulis juga tidak menemukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan juga memperhatikan kebersihan ketikamemproduksi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan dan dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber seperti pemilik , penjaualeceran atau produsen dan konsumen maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya label halal pada Kipang Dian konsumsi masyarakat konsumsi masyarakat sama juga dengan kipang yang lain yangb tidak ada label halalnya dan sesudah adanya label halal konsumsi masyarakat meningkat, yaitu dari perminggu terjual  $\pm 10$  pak/minggu meningkat menjadi  $\pm 20$

pak/minggu, karena dengan adanya label halal minat masyarakat lebih tinggi dari yang sebelumnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Efektivitas Label Halal Produk Usaha Kipang Diandimana ada 4 faktor yang mempengaruhi kelancaran usaha produk yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi. Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya label halal pada kipang dian sehingga sangat membantusekali dalam meningkatkan ekonomi keluarga, baik pemilik maupun pedagang eceran, alasannya karena dengan adanya label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli kipang dian dan dagang cepat laris dari pada kipang yang tidak ada label halalnya.

Ditinjau dari ekonomi islam labelisasi halal pada kipang dian sudah sesuai dengan syariat islam, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 “Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal dan *thoyiban*”. Dari sudut pandang ekonomi penggunaan labelisasi halal juga member manfaat ekonomi kepada palaku usaha, kosumen, dan pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan daya saing pemasaran produk.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Qadir Zaelani, Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya pada Kasus-kasus Hukum Islam, Bandar Lampung, Anugerah Utama Rajaharja (AURA), 2016
- Afzatur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al- Maragi, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1987
- Akyunul Jannah, Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal Jakarta: Khairun Bayan, 2003
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Hendi Sufendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Hendrie Anto, Pengantar Ekonometrika Mikro Islam, Yogyakarta: Ekonisia Kampus – UII, 2003
- Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Maja, Juz 2, CD, Maktabah Kutuil Mutun, Seri 4, h.743
- M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Mahwiyah, Pengaruh Labelisasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Mardani, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesiam Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muhaimin, dkk, Studi Islam, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana, 2017
- Muhammad Koliq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2010
- Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006
- Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenaln Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2006

- Philip Kohler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2000
- Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ruslan Abdul Ghofur Nor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013
- Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa Muhammad Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003
- Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Yogyakarta: Bineka Cipta, 2014
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian- Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: UGM Press, 2004
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, Depok: Raja Grafindo, 2013
- Wahyu Budi Utami, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survey pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Yohanes Lamarto, Fundamental of Marketing, Jakarta: Erlangga, 1984
- Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Surakarta: Era Intermedia, 2007